BAB II

LEMBAGA SANDERA DI INDONESIA

A. Pengertian dan Sejarah Lembaga Sandera

1. Pengertian Lembaga Sandera

" Di dalam memberikan pengertian terhadap "lembaga sandera", pada pembahasan Skripsi ini akan dikemukakan dua macam pengertian, masing-masing (1) pengertian menurut bahasa (etimologi); dan (2) pengertian menurut istilah para ahli (terminologi).

a. Pengertian menurut bahasa

"Lembaga Sandera", terdiri dari dua suku kata yaitu "lembaga" dan "sandera". "Lembaga" berarti "bentuk (rupa, wujud)" (WJS Poerwadarminta, 1982: 582); sedangkan "sandera", yaitu orang yang tertawan untuk tanggungan (jaminan); orang yang tergadai (bekerja di tempat orang untuk tanggungan hutang) (WJS Poerwadarminta , 1982:865).

Beranjak dari pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan "Lembaga Sandera" pada tulisan ini, tidak lain dari pada pengertian "penyanderaan" sebagai terjemahan dari "gijzeling" yang dipakai dalam Hukum Acara Perdata kita.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pengertian menurut istilah

Para Sarjana Hukum dalam memberikan batasan tentang "penyanderaan" (lembaga sandera) berbeda-beda. Namun, perbedaan mereka adalah dalam melengkapi batasan itu sendiri. Untuk jelasnya akan dicoba mengemukakan beberapa pendapat tentang pengertian penyanderaan.

1). Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH memberikan pengertian tentang penyanderaan adalah:

> Memasukkan orang yang telah dihukum oleh pengadilan untuk membayar sejumlah uang, tetapi tidak juga memenuhi putusan tersebut dan tidak pula mempunyai barang barang yang dapat disita, ke dalam penjara (Sudikno Mertokusumo, 1983: 212).

2). Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH mengartikan penyanderaan:

> Kalau semua barang-barang terhukum sudah terjual lelang tapi pendapatnya tidak cukup untuk memenuhi bunyi putusan, atau kalau terhukum sama sekali tidak punya barang yang dapat dibeslah dan dilelang, maka terhukum dapat dimasukkan penjara untuk waktu yang terbatas (Wirjono Prodjodikoro, 1978: 133).

Dari batasan-batasan tersebut di atas, dapatlah disarikan bahwa pengertian penyanderaan adalah: "Memasukkan si-terhukum ke-dalam penjara untuk waktu yang terbatas atas permohonan pihak yang menang, karena tidak ada atau tidak cukup barang-barang kepunyaan si-terhukum untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan yang pada umumnya berupa pembayaran sejumlah uang".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, maka penyanderaan (gijzeling) sebagai sanksi perdata berbeda dengan hukuman penjara atau kurungan. Perbedaan tersebut antara lain: (1) Sandera hanyalah "alat" belaka untuk memaksa pihak yang kalah dalam perkara untuk memenuhi putusan hakim yang pada umumnya berupa pembayaran sejumlah uang, sedangkan penjara/kurungan bertujuan untuk mencegah pengulangan perbuatan baik preventif maupun represif; (2) perintah sandera hanya dapat diberikan bila ada permohonan dari pihak yang menang (eksekutan), sedang perintah penjara/kurungan dapat diberikan tanpa ada permohonan dari pihak yang dirugikan (korban); (3) biaya hidup penyanderaan ditangguhkan pada si-pemohon, biaya hidup selama berlangsungnya pemenjaraan ditanggung oleh Negara; (4) variasi hukuman bagi penyanderaan berkisar satu sampai tiga tahun, sedangkan penjara/kurungan dapat lebih dari tiga tahun.

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN

2. Sejarah Lembaga Sandera

Membicarakan sejarah dan perkembangan Lembaga Sandera di Indonesia, tentunya tidak terlepas dari pembicaraan tentang asal-usul Lembaga ini dan pasang surut berlakunya di tanah air kita.

Oleh karenanya, maka pembahasan ini lebih lanjut akan dibagi menjadi dua pokok pembahasan (1) asal-usul Lembaga Sandera; kemudian disusul (2) perkembangannya di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Asal-usul Lembaga Sandera

Sebenarnya penyanderaan adalah versi hukum kaitannya upaya pelunasan hutang yang dianut oleh Herziene Indonisisch Reglement (HIR) dan Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg), sebagai peninggalan Kolonial Belanda dahulu. Reglemen pertama berlaku untuk daerah Jawa-Madura Staatsblad 1848 N. 16; staatsblad 1941 N. 44, sedangkan Reglemen kedua berlaku untuk daerah- daerah di luar Jawa-Madura (staatsblad 1927 N. 227), (Sudikno Mertokusumo, 1983: 7).

Meskipun terdapat perbedaan reglemen bagi kedua macam daerah hukum tersebut, namun tidak terdapat perbedaan yang mendasar di antara keduanya. Kata Prof. R. Subekti SH, (dalam karya beliau "Hukum Acara Perdata"): "R.Bg dalam garis besarnya adalah sama dengan HIR, perbedaan hanyalah di sana sini berhubung dengan keadaan khusus di daerah luar Jawa-Madura" (Subekti, 1982: viii).

Dengan demikian, kiranya mudah dimengerti bahwa membicarakan riwayat lahirnya Lembaga Sandera tidak lain dari pada membicarakan HIR dan R.Bg, pun pula bila membicarakan riwayat lahirnya HIR terutama kaitannya dengan Lembaga Sandera tidak ubahnya dengan membicarakan riwayat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lahirnya R.Bg. Untuk itu, berkenaan dengan pembahasan ini hanya akan mengetengahkan riwayat lahirnya HIR.

Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda dahulu, dikenal bermacam-macam hak - hukum - hakim, menurut perbedaan bangsa (ras) dan golongan (klas). Perbedaan ini secara garis besar dapat dikelompokkan kepada (1) bangsa Eropa dan bangsa lain yang dipersamakan dengan mereka, seperti : Jepang dan Amirika; (2) bangsa Indonesia dan Timur Asing seperti Arab, India dan sebagainya.

Hukum Acara yang berlaku bagi bangsa Indonesia adalah Herziene Indonisisch Reglement (HIR). Nama semula dari Herziene Indonisisch Reglement tersebut adalah "Inlandsch Reglement" (Subekti, 1982: 1).

Sebelum diberlakukannya IR atau HIR tersebut, tepatnya dari tahun 1819 sampai dengan 1848, hukum yang berlaku bagi bangsa Indonesia hanya ada "sepuluh staatsblad" yang memuat tentang Acara Perdata (Supomo, 1980: 7). Barangkali karena dilatar belakangi keterbatasan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi bangsa Indonesia inilah sehingga secara illegal (tidak semestinya menurur Undang-undang) pada kota-kota besar di Jawa-Madura sering digunakan peraturan-peraturan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku bagi orang-orang Eropah.

Untuk mengakhiri praktek illegal ini, maka pada tanggal 5 Desember 1846 Gubernur Jendral Rechussen memberikan surat tugas kepada presiden Hoogeerechshof (badan pengadilan tertinggi di zaman Kolonial Belanda) Mr. Wichers untuk merancang Hukum Acara Pidana Perdata bagi bangsa Indonesia.

Dalam tempo yang relatif singkat (tidak cukup setahun) Mr. Wichers dapat merampungkan tugasnya. Hasil rancangan Mr. Wichers tersebut diberi nama "Inlandsch Reglement" (IR), mulai berlaku di Indonesia tanggal 01 Mei 1848 dengan staatsblad 1848 N. 16.

IR. pernah mengalami perubahan pada tahun 1941 melalui staatsblad 1941 N. 44. Dengan perubahan ini nama IR berubah menjadi HIR (RIB/RID).

Begitu pula halnya, dengan berlakunya Undang-undang N. 8/1981, yaitu Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana. Namun demikian perubahan ini tidak begitu membawa arti bagi Hukum Acara Perdata, mengingat perubahan tersebut hanya sepanjang mengenai Hukum Acara Pidana.

Demikianlah riwayat ringkas akhirnya HIR di Indonesia. Hingga saat ini masih di terima dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

arena hukum kita, melalui pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dan Undang-undang N. 1 Drt. tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951, N. 9; Tambahan Lembaran Negara N. 81).

b. Perkembangan Lembaga Sandera di Indonesia

Setelah kita membicarakan tentang riwayat lahirnya Lembaga Sandera melalui pembahasan tentang riwayat lahirnya IR/HIR, sampailah kita pada pembahasan mengenai "perkembangannya" di tanah air kita. Yang dimaksud dengan perkembangan Lembaga Sandera di sini adalah "pasang surut berlakunya" dalam kerangka hukum nasional kita.

Secara ringkas perkembangan ini terbagi menjadi "dua" periode: (1) periode dimungkinkan penyanderaan; dan (2) periode tidak dimungkinkan penyanderaan.

Periode pertama, dimulai sejak diberlakukannya IR/HIR di Indonesia, yaitu sejak tanggal 1 Mei 1848, sampai dengan dilemahkannya pasal-pasal tentang penyanderaan oleh Mahkamah Agung RI. dengan SEMA N. 2/1964 tertanggal 22 Januari 1964.

Sedang periode ke-dua, dimulai sejak dikeluarkannya SEMA N. 2/1964 yang juga pernah diperkuat dengan SEMA N. 4/1975, sampai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saat ini.

Sekarang Lembaga ini seakan mendapat angin lagi, sebab Mahkamah Agung meski masih terbatas pada piutang Negara pada prinsipnya menyetujui Lembaga Sandera diterapkan (Surabaya Post, 1984: I).

B. Dasar Hukum Penerapan Lembaga Sandera

Lembaga Sandera di Indonesia telah diatur dalam beberapa ketentuan, antara lain: (1) Herziene Indonisisch Reglement (HIR), dari pasal 209 sampai pasal 224; dan (2) Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) dari pasal 242 sampai 258.

Oleh karena antara kedua Reglemen tersebut, hampir tidak ada perbedaan, terutama yang mengatur Lembaga Sandera, maka pembahasan ini hanya mengetengahkan ketentuan-ketentuan tentang Lembaga Sandera yang diatur di dalam HIR.

Untuk lebih jelasnya penulis salinkan isi pasal-pasal 209 sampai dengan pasal 224 dimaksud, yaitu

1. Perintah penyanderaan hanya dapat diberikan apabila ada permohonan dari pihak eksekutan, karena tidak ada atau tidak cukup barang-barang untuk menjalankan pelaksanaan putusan. Sedangkan lamanya penyanderaan harus dicantumkan dalam surat perintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar hukumnya adalah pasal 209 yang berbunyi:

> (1) Jika tidak ada atau tidak cukup barang untuk memastikan penjalanan putusan, maka ketua pengadilan negeri atas permintaan yang menang dengan lisan atau dengan surat memberi perintah dengan surat pada orang yang berkuasa untuk men jalankan surat sita, supaya orang yang berhu - tang itu disanderakan (digijzel). (2) Lamanya orang berhutang dapat disanderakan menurut pa- sal berikut, harus disebut dalam surat perintah itu (M. Karjadi, 1979: 56).

2. Lamanya penyanderaan sekitar enam bulan sampai tiga tahun. Menentukan lamanya penyanderaan harus dibandingkan dengan jumlah uang yang harus dibayar, yaitu: enam bulan untuk putusan sampai dengan seratus rupiah - setahun untuk seratus sampai dengan tiga ratus rupiah - dua tahun untuk tiga ratus sam pai lima ratus rupiah - dan tiga tahun untuk putusan membayar lima ratus ke-atas. Sedangkan biaya perkara tidak termasuk dalam perhitungan di atas. Dasar hukum, pasal 210 HIR:

> (1) Penyanderaan itu diperintahkan untuk enam bulan lamanya, karena hukuman membayar sampai seratus rupiah untuk setahun lamanya, karena hukuman membayar lebih dari seratus sampai tiga ratus rupiah sampai lima ratus rupiah; untuk tiga tahun lamanya, karena hukuman membayar lebih dari lima ratus rupiah.
> (2) Biaya perkara yang ikut ditanggungnya tidak termasuk pada waktu menghitung yang tersebut di atas ini (M. Karjadi, 1979: 57).

3. Penyanderaan tidak boleh dilakukan terhadap anak dan turunan keluarganya sedarah dan tidak pula dibolehkan terhadap keluarganya dalam hubungan semenda dalam keturunan yang ke atas. Dasar hukum,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal 211:

Penyanderaan sekali-kali tidak dapat diizin kan pada anak dan keturunan keluarganya sedarah dan keluarganya semenda dalam keturunan yang ke atas (M. Karjadi, 1979: 57).

4. Penyanderaan tidak boleh dilakukan di rumah ibadah yang sedang digunakan kebaktian/ibadah dan di tempat-tempat kuasa umum bersidang. Dasar hukum pasal 212:

Orang yang berhutang itu tidak dapat disandera:
1o. Di dalam rumah yang dipergunakan untuk melakukan agama selama ada kebaktian;
2o. pada tempat-tempat, dimana kuasa umum bersidang, selama ada (M. Karjadi, 1979: 57).

5. Perlawanan atau verset oleh si-terhukum hanya mungkin bila ada sangkaan penyanderaan itu bertentangan dengan Undang-undang. Dasar hukum pasal 213:

(1) Jika orang yang berhutang itu memajukan perlawanan terhadap penjalanan penyanderaan itu, berdasarkan pernyataan bahwa perbuatan itu melawan hukum dan atas itu ia meminta keputusan dengan segera, maka ia harus memasukkan surat pada ketua pengadilan negeri yang memerintahkan penyanderaan atau jika orang itu menghendaki supaya ia dibawa menghadap pegawai yang di dalam kedua hal itu akan memutuskan dengan segera patut atau tidaknya orang yang berhutang itu disanderakan dahulu menunggu keputusan pengadilan negeri.
(2) Ayat yang ke-empat, ke-enam dan ke-tujuh dari pasal 218 berlaku dalam hal itu.
(3) Jika orang yang berhutang memasukkan perlawanan dengan surat, maka ia dapatlah dijaga, supaya jangan melarikan diri, sementara menunggu keputusan ketua (M. Karjadi, 1979: 57).

6. Bila debitur tidak melawan ataupun perlawanannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditolak maka panitera atau juru sita menyerahkan-kepada petugas rumah tahanan. Dasar hukum pasal 214:

> Orang yang berhutang yang tidak memajukan perlawanan atau yang ditolak perlawanannya, dengan segera harus dibawa ke dalam penjara tempat penyanderaan (M. Karjadi, 1979: 57).

7. Penjaga penjara harus memberitahukan secara resmi perihal penyanderaan kepada panitera pengadilan negeri. Dasar hukum pasal 215:

> Penjaga penjara harus memberitahukan hal penyanderaan di dalam waktu dua puluh empat jam pada panitera pengadilan negeri (M.Karjadi, 1979: 58).

8. Biaya penyanderaan dipertangguhkan kepada si-pemohom (eksekutan). Biaya itu harus dibayar untuk tiga puluh hari berikutnya. Dan apabila si- pemohon menghentikan pembayaran biaya (karena tidak punya atau tidak bersedia memenuhi kewajibannya) si-debitur dapat dilepaskan dari penyanderaan. Dasar hukum pasal 216:

> (1) Segala biaya pemeliharaan orang yang disanderakan itu dipertangguhkan pada pihak yang mendapat izin akan menyanderakan itu, dan akan dibayarnya lebih dahulu kepada penjaga penjara, tiap-tiap kali untuk tiga puluh hari lamanya, menurut aturan yang telah ada untuk hal itu, atau yang akan diadakan oleh Menteri Kehakiman.
> (2) Jika penagihan hutang itu tidak memenuhi kewajiban ini sebelum hari yang ketiga puluh satu, maka atas permintaan orang yang berhutang atau atas permintaan penjaga penjara, ketua pengadilan negeri dengan segera memberi perintah supaya orang yang berhutang itu dilepaskan dari penyanderaan.
> (3) Hal melakukan perintah melepaskan itu, da-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lam hal ini dalam tiap-tiap hal yang lain, yang harus diberi tahukan oleh penjaga penjara dalam waktu dua puluh empat jam kepada panitera pengadilan negeri (M. Karjadi, 1979: 58).

9. Debitur dapat dilepaskan seketika, karena: (1)izin kriditur (orang yang menyuruh); dan (2) pembayaran uang yang harus dibayar (dengan bunganya), pembayaran biaya perkara, biaya penyanderaan (yang telah dibayar lebih dahulu oleh kriditur). Dasar hukum, pasal 217:

> Orang yang berhutangkan itu yang disandera menurut hukum, mendapat kelepasan yang tak dapat diubah:
> 10. karena izin dari yang menagih uang, yang menyuruh menyanderakan, izin mana selain dari pada dengan surat yang sah, juga dapat diberikan dengan lisan kepada panitera pengadilan negeri yang wajib mencatat keterangan dalam daftar, yang disebut pada pasal 222;
> 20. karena pembayaran atau disimpankan dengan sah pada kantor panitera pengadilan negeri uang yang harus dibayar kepada orang yang menjalankan paksaan badan itu serta dengan bunganya, biaya perkara yang telah diselesaikan, belanja penyanderaan dan belanja pemeliharaan yang telah dibayar lebih dahulu (M. Karjadi, 1979: 58).

10. Perlawanan dapat juga diberikan pada debitur apabila penyanderaan itu melanggar pasal 211 dan 212 atau berlawanan dengan hukum. Perlawanan ini dapat diajukan dengan lisan atau tulisan. Dan banding dalam hal ini dapat juga dimohonkan. Dasar hukum, pasal 118:

> (1) Orang yang berhutang, yang tidak mengajukan perlawanan menurut cara yang diatur dalam pasal 213 tidak hilang haknya disebabkan itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk meminta kepada pengadilan negeri supaya dibatalkan pengurungannya, jika ia memberia keterangan bahwa penyanderaan atas dirinya itu berlawanan dengan aturan-aturan dari pasal 211 atau 212 atau karena sebab lain berlawanan dengan hukum.
(2) Ia harus memasukkan surat permintaan kepada ketua pengadilan negeri dengan perantaraan penjaga penjara, untuk mencapai maksud itu.
(3) Jika orang yang berhutang itu tidak pandai menulis maka kepadanya diberi kesempatan, untuk memajukan keberatannya dengan lisan kepada ketua, yang membuat catatan atau menyuruh mencatat perihal itu.
(4) Perkara itu dikemukakan oleh ketua dalam persidangan pengadilan negeri yang pertama yang akan datang, dan diputuskannya sebagaimana menurut pendapatnya dan menurut patutnya, jika perlu, sesudah memeriksa orang-orang yang berhutang itu dan penagih utang, yang mendapat izin menyuruh menyanderakan itu.
(5) Demikian pula dilakukan, jika orang yang berhutang itu menyangka bahwa ia dapat memberikan sebab yang sah akan melepaskan dirinya dari penyanderaan, kecuali sebab yang tersebut pada pasal 216 yang diputuskan oleh ketua sendiri.
(6) Dalam segala hal ini maka keputusan pengadilan negeri dapat dibanding,,tetapi dalam pada itu keputusan itu dapat juga dijalankan lebih dahulu.
(7) Aturan pada pasal 188 sampai dengan pasal 194 berlaku dalam hal meminta banding itu (M. Karjadi, 1979: 59).

11. Penyanderaan ulang tidak dapat diberikan terhadap debitur yang telah dilepas karena belanja pemeliharaannya tidak dipenuhi, kecuali: (1) setelah delapan hari pelepasannya; (2) pembayaran uang muka belanja pemeliharaan untuk tiga bulan lamanya . Sedangkan waktu akan dikurangkan dari waktu yang telah diizinkan. Dasar hukumnya pasal 219:

(1) Orang yang berhutang yang penyanderaannya dibatalkan atau dilepaskan karena uang muka belanjanya untuk pemeliharaannya tidak dibayar tidak dapat disanderakan lagi karena hutang itu juga, jika belum lewat seku rang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurangnya delapan hari sesudah ia dilepaskan.
(2) Jika kelepasannya itu diperintahkan karena uang muka belanjanya untuk pemeliharaannya, maka penagih hutang itu tidak dapat meminta supaya orang yang berhutang disanderakan lagi jika ia tidah membayar uang muka belanja pemiliharaan untuk tiga bulan lamanya.
(3) Di dalam segala hal waktu penyanderaan yang sudah dijalani itu selalu dikurangkan dari pada waktu yang diizinkan untuk penyanderaan orang dalam beberapa hal yang telah diizinkan (M. Karjadi, 1979: 59).

12. Si-tersandera yang melarikan diri dapat disandera yang kedua kalinya, tanpa mengurangi kewajibannya untuk mengganti segala kerugian dan biaya yang di timbulkannya. Dasar hukum pasal 220:

Orang yang lari dari penyanderaan, dapat sekalilagi terus disanderakan berdasarkan perintah yang dahulu, dengan tidak mengurangkan kewajibannya akan mengganti segala kerugian dan biaya yang ditimbulkannya (M.Karjadi, 1979: 59).

13. Penyanderaan tidaklah menghapuskan adanya hutang. Karena penyanderaan di sini dimaksudkan hanyalah sebagai alat pemaksa agar si- berhutang mau mengeluarkan/menjual barang-barangnya yang mungkin masih tersimpan. Dasar hukum pasal 221:

Walaupun telah dijelaskan paksaan badan, maka segala barang-barang orang yang berhutang itu masih tetap menanggung hutangnya yang menyebabkan ia disanderakan (M. Karjadi, 1979: 59).

14. Panitera pengadilan negeri harus memegang daftar tentang orang yang disanderakan. Dasar hukum pasal 222:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Panitera pada tiap-tiap pengadilan negeri harus memegang daftar berasing-asing tentang orang yang disanderakan dalam daftar itu dicatat;

10. perintah akan menyanderakan yang diberikan oleh ketua pengadilan negeri, dengan menyebutkan tanggalnya, nama, pekerjaan dan tempat kediaman orang-orang atas atas nama siapa penyanderaan itu diberikan dan lamanya orang itu dapat disanderakan.
20. tanggalnya orang yang berhutang itu dikurung;
30. tanggalnya orang itu dilepaskan dari penyanderaan (M. Karjadi, 1979: 60).

15. Sekurang-kurangnya dalam tempo sekali sebulan daftar tentang orang yang disanderakan itu harus ditunjukkan kepada ketua pengadilan negeri, untuk mendapat pelepasan (bagi yang sudah lewat waktunya). Dasar hukum pasal 223:

Ketua pengadilan negeri wajib menyuruh supaya daftar itu diperlihatkan padanya sekurang kurangnya sekali dalam sebulan dan ia mengawas awasi dengan cermat supaya tiap-tiap orang yang disanderakan, yang waktunya sudah lewat dengan segera dilepaskan (M. Karjadi, 1979:60).

16. Surat asli dari hypotik dan hutang yang telah diperkuat dengan kesaksian notaris di Indonesia (yang berkepala "atas nama Undang-undang") berkekuatan sama dengan putusan hakim. Apabila surat tersebut tidak ditepati dengan jalan damai, maka siberhutang dapat disandera dengan ketetapan putusan hakim. Dasar hukum pasal 224:

Surat asli dari pada surat hypotik dan surat hutang, yang diperkuat dihadapan notaris di Indonesia, dan yang kepalanya memakai perkataan "atas nama Undang-undang berkekuatan sama dengan putusan hakim. Jika surat yang demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka perihal menjalankannya dilangsungkan dengan perintah dan pimpinan ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya orang yang berhutang itu diam atau tinggal atau memilih tempat tinggalnya dengan cara yang dinyatakan pada pasal-pasal di atas dalam bagian ini, akan tetapi dengan pengertian, bahwa paksaan badan itu hanya dapat dilakukan, jika sudah diizinkan dengan keputusan hakim. Jika hal menjalankan keputusan itu harus dijalankan sama sekali atau sebagian di luar daerah hukum pengadilan negeri, yang ketuanya memerintahkan menjalankan itu, maka peraturan-peraturan pada pasal 195 kedua dan yang berikutnya dituruti (M. Karjadi, 1979: 60).

C. Perbedaan pendapat dalam memberlakukan Lembaga Sandera di Indonesia

Penyanderaan yang telah diatur dalam HIR dan R.Bg itu, ternyata telah mengundang perdebatan di kalangan teoritisi dan praktisi hukum, mereka yang setuju dengan penyanderaan di satu pihak dan mereka yang tidak setuju dengan penyanderaan di lain pihak, mempersoalkan "perlu dan tidaknya" Lembaga ini.

Perbedaan ini terutama timbul sejak adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) N. 2/1964 tertanggal 22 Januari 1964, sampai sekarang.

Sewaktu Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran tersebut, yang pada pokoknya melemahnya penyanderaan dari peredarannya di Indonesia, telah terjadi sikap pro dan kontra (Subekti, 1982: 137). Kendati demikian, nampaknya sikap pro dan kontra waktu itu tidak begitu berarti karena Mahkamah Agung yang waktu itu diketuai oleh Dr. R. Wirjono Prodjodikoro SH tetap pada pendiriannya. Di tahun 1974 pernah salah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang penegak hukum di negeri ini, tepatnya Bismar Siregar SH waktu itu ketua pengadilan negeri Jakarta utara ingin menerobos SEMA tersebut dengan putusannya N. 1/1974/Gij, tertanggal 27 Mei 1974 (Sudikno Mertokusumo, 1982: 213). Namun tindakan tersebut ternyata sia-sia, karena Mahkamah Agung membatalkan putusan beliau; hingga pada gilirannya Mahkamah Agung waktu itu diketuai oleh Prof. Oemar Seno Adji SH. mengeluarkan SEMA N. 04/1975 tertanggal 1 Desember 1975 yang pada pokoknya mempertegas SEMA N. 2/1964 terdahulu (Sudikno Mertokusumo, 1982: 213).

Demikian pula halnya, akhir-akhir ini banyak dijumpai dalam Mass-media di sekitar perdebatan di kalangan teoritisi dan praktisi hukum kita tentang penyanderaan. Perdebatan kali ini bukan karena berpangkal dari tindakan untuk meniadakan Gijzeling, tetapi justru timbulnya karena ingin mengaktifkan Gijzeling. Adalah jelas, waktu itu Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Poerwoto S. Gandasubrata SH. "menyetujui" Gijzeling diterapkan (Surabaya Post, 1984: I). Begitu juga Jaksa Agung waktu itu Ismail Saleh SH (Jawa Post, 1984 : I-XI).

Sebenarnya deviasi pendapat yang dilontarkan kedua tokoh tersebut merupakan realisasi gagasan- gagasan sebelumnya, yaitu gagasan yang dicetuskan pada seminar hukum Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Sumatera Utara di Medan, akhir Agustus 1983 (Pelita, 1983: IV); dan loka karya mengenai Undang - undang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Acara Perdata yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, yang berlangsung di Jakarta, tanggal 24 April 1984 (Surabaya Post, 1984: VI-VII).

Kalau diperhatikan hal-hal yang sudah diuraikan di atas maka dapat dipahami bahwa perbedaan pendapat tersebut justru timbul dan berpangkal dari hasrat ingin "meniadakan atau mengadakan" Lembaga Sandera itu sendiri.

Pendapat yang tidak setuju adanya Lembaga Sandera, antara lain: Dr. R. Wirjono Prodjodikoro SH, Prof. Oemar Seno Adji SH, Albert Hasibuan SH, dan sebagainya di satu pihak; berhadapan dengan pendapat yang setuju adanya Lembaga Sandera Seperti Prof. Dr. Likno Mertokusumo SH, Ismail Saleh SH, Purwoto S. Gandasubrata SH, Bismar Sireger SH, Azhar Ahmad SH dan sebagainya di lain pihak.

Argumentasi masing-masing pendapat tersebut, antara lain:

1. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro SH, yang menandatangani SEMA N. 2/1964, mengatakan: "Bahwa peraturan tentang Gijzeling atau Sandera tidak boleh dipergunakan lagi, oleh karena Gijzeling bertentangan dengan prikemanusiaan (Wirjono Prodjodikoro, 1978: 133).
2. Prof. R. Subekti SH, yang juga pernah menjabat Ketua Mahkamah Agung mengatakan: " ..., namun kami sendiri dapat sepenuhnya mendukung pendapat Mahkamah Agung bahwa penyanderaan terhadap seseorang karena utangnya kepada orang lain, adalah bertentangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Pancasila. Oleh karana itu hendaknya dalam Undang-undang Hukum Acara Perdata kita nanti jangan lagi dimuat peraturan tentang penyanderaan (Subekti, 1982: 137).

3. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo SH, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajahmada, mengatakan: "Di dalam praktek tidak jarang terjadi bahwa debitur yang dikalahkan atau tahu akan dikalahkan dalam proses pengadilan, jauh sebelumnya telah mengalihkan harta kekayaannya kepada saudaranya, atau orang lain dengan maksud untuk menghindarkan harta kekayaan tersebut dari penyitaan. Dengan demikian maka secara formil si-debitur tampaknya sebagai orang miskin, tetapi secara materiil tidaklah dapat dikatakan demikian. Mengingat hal semacam itu Lembaga Sandera masih perlu kiranya dipertahankan demi kepentingan kreditur, dengan cacatan bahwa penerapannya harus berhati-hati (Sudikno Mertokusumo, 1982: 213).

4. Purwoto S. Gandasubrata SH, yang sekarang menjabat wakil Ketua Mahkamah Agung, mengatakan: "Setuju diterapkan Lembaga Sandera terhadap mereka yang tidak membayar hutang kepada Negara, dengan syarat bilamana hal tersebut telah mempunyai kekuatan hukum. Dan tidak setuju diterapkan pada perkara perdata yang tidak menyangkut pemerintah sebab mereka yang tidak bisa membayar hutangnya itu adalah umumnya orang-orang yang tidak mampu (Surabaya Post, 1984: I).

5. Ismail Saleh SH, waktu itu menjabat Jaksa Agung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(sekarang Menjabat Menteri Kehakiman) mengatakan: "Se tuju Lembaga Sandera dihidupkan kembali sebagaimana dikemukakan wakil ketua Mahkamah Agung Purwoto S. Gan dasubrata ..., pelaksanaannya bukan berdasarkan pada lemah atau kuatnya pemilik hutang. 'Tapi lebih ditekankan pada debitur yang nakal dalam membayar hutangnya pada Negara (Jawa Post, 1984: I - XII).

6. Bismar Siregar SH, melalui seminar IKAHI Cabang Sumut pernah mengusulkan "agar gijzeling dihidupkan kembali", beliau berpendirian bahwa "Surat Edaran lembaga peradilan tertinggi itu (SEMA N. 2/1964, maksudnya) tidak bisa mengesampingkan kekuatan suatu Undang- undang. Apabila larangan Mahkamah Agung itu telah menim bulkan akibat buruk, yaitu munculnya siberhutang nakal yang sengaja tidak membayar hutangnya walaupun mampu melunasinya (Tempo, 1984: 21).

Demikian beberapa pendapat tentang perdebatan para teoritisi dan praktisi hukum mengenai memberlaku kan gijzeling di Indonesia.

Sebenarnya apabila kita ingin meneliti pendapat-pendapat tersebut lebih jauh lagi, tentu akan ber oleh kesan bahwa perdebatan tersebut timbul hanya karena para teoritis dan praktisi hukum berbeda dalam pangkal pijak yang dijadikan sandaran. Dimana pihak yang tidak setuju berpangkal dari "konteks HIR" yang berbunyi "jika tidak ada atau tidak cukup barang ...," sedang pihak yang setuju berpangkal dari kenyataan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"bahwa dalam praktek hukum sering dijumpai debitur yang nakal, dengan pengakuan yang semu mengaku tidak mampu membayar hutang".

Oleh karena itulah seandainya masing- masing pendapat di atas ditopang dengan satu pangkal pijak yang sama, apakah ia kontek penyanderaan yang dikehendaki HIR ataukah penyanderaan yang dikehendaki kenyataan praktek hukum; barang kali perbedaan pendapat tersebut akan mengkristal pada kesepakatan mereka untuk mengubur Lembaga Sandera seperti yang dikehendaki HIR dan membentuk Lembaga Sandera dalam wajah baru atau setidak-tidaknya tetap menerima Lembaga Sandera yang dikehendaki HIR dengan mengadakan pelunakan- pelunakan di sana-sini sebagai adabtasi terhadap kaula hukum kita; atau mungkin pula akan meniadakan Lembaga Sandera untuk segala hal dan keadaan serta membunuh - nya untuk selama-lamanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id